

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :

Mohamad Nasichin*, **Nanda Putri Nofita****

*Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Email : muhammadnasichinsh@gmail.com

**Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Email : nofitananda04@gmail.com

ABSTRAK

Korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Salah satu contoh pada kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya subjek pidana korporasi maka menjadi pertanyaan bagaimana pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif akan dibahas mengenai pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur pemidanaan dengan subjek hukum manusia sehingga untuk mengisi adanya kekosongan hukum tersebut dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Pidana oleh Korporasi. Pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada korporasi, perlu adanya perumusan undang-undang yang lebih mendalam, seperti adanya pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada personel pengendali korporasi.

Kata kunci : Korporasi, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi ekonomi maupun kemajuan teknologi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Transformasi informasi begitu cepatnya antar masyarakat seakan-akan tidak ada yang celah tersembunyi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai macam informasi secara cepat. Demikian halnya dengan para pelaku kejahatan yang semakin menyesuaikan perkembangan zaman.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampaui tua usianya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan erat hubungannya dan menjadi bagian

dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Salah satu contoh pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk pencucian uang atas uang hasil kekayaan sehingga seolah olah uang hasil kejahatan tersebut merupakan keuntungan yang didapat oleh korporasi.

Upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud disini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang

¹ J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, h. 91.

universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.² Hasil dari kejahatan yang belum terungkap memang kadangkala memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Bukan hal yang umum jika korporasi dilibatkan untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut. Biasanya jumlah uang hasil kejahatan tidaklah sedikit. Apabila disimpan dalam bank, maka bank akan memberikan peringatan (*alarm*) karena adanya transaksi yang tidak wajar sehingga akan ketahuan oleh penegak hukum di bidang pengawas transaksi keuangan. Untuk menghindari hal tersebut korporasi merupakan salah satu media tempat pencucian uang yang tepat bagi pelaku tindak kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat melemahkan perekonomian negara karena pada dasarnya uang yang didapatkan merupakan hasil dari kejahatan misalnya hasil kejahatan korupsi. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemikiran tentang kejahatan dengan subjek hukum korporasi, banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum, khususnya hukum pidana. Di dalam hukum pidana, korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, ini dipengaruhi oleh pemikiran yang menyatakan bahwa keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum atau subjek hukum buatan, sehingga tidak mempunyai nilai moral yang diisyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan dan niat jahat (*mens rea*) selain adanya perbuatan.

²Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 12.

Namun disisi lain korporasi atas tindakannya dapat merugikan kepentingan umum sehingga perbuatannya harus dipertanggungjawabkan dihadapan pengadilan. Sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak kerugian besar pada masyarakat, lingkungan dan negara. Bahkan beberapa kasus korporasi tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil kejahatan sehingga korporasi mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Secara umum korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum memiliki pengaturan yang tegas. Demikian pula terhadap sistem pertanggungjawabannya yang memiliki perbedaan prinsip dengan subyek hukum alamiah yaitu manusia.

Korporasi memang bukan merupakan subjek hukum alamiah seperti halnya manusia, namun korporasi merupakan badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang memiliki hak dan kewajiban hukum.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer meliputi peraturan perundangan dengan tema yang diteliti, bahan hukum sekunder meliputi publikasi ilmiah maupun buku-buku serta bahan hukum tersier atau bahan non hukum yang mendukung penelitian.

³ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet., 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 34.

C. PEMBAHASAN

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dan diatur di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana digolongkan dalam 2 (dua) kategori yakni:⁴

- a. Menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota dan pengurus korporasi.
- b. Menyatakan peraturan perundang-undangan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung

Menurut Muladi, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.⁵

Penuntutan dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan “*bipunishment provision*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan. Bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanaya yang mempunyai *financial impact* tetapi mempunyai *non financial impact*.⁶

2. Penerapan Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Bandung, 2017, h. 148.

⁵ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang*

masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional.⁷

Hukum materiil atas tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yakni:

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4

“ Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 2 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menempatkan, mentransfer, pembahibah, sumbangan, penitipan, penukaran menggunakan Harta Kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana diri dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

⁶ Nomor 23 Tahun 1997, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, h. 9.

⁷ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 108-109.

⁷ Romli, Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, h. 66.

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam perluasan dapat dipidananya subjek hukum bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang selain subjek hukum orang artinya pemidanaan berlaku pada subjek hukum bukan manusia, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni:

Pasal 6

- (Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.

- (2) Pidana dijatuhan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
- Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
 - Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan sa

atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat dikenai pemidanaan pada tindak pidana pencucian uang adalah badan hukum maupun bukan badan hukum tidak terkecuali perkumpulan, firma maupun persekutuan perdata lainnya yang memiliki kekayaan terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang personil pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata “dan/atau” maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana atau keduanya.

Pembedaan sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat penting untuk diperhatikan. Model sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara filosofis dibentuk berdasarkan dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang dan belum tentu cocok untuk diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan :

- Pidana pokok;
 - Pidana mati;
 - Pidana penjara;
 - Kurungan;
 - Denda.
- Pidana tambahan;
 - Pencabutan hak-hak tertentu;
 - Perampasan barang-barang tertentu;

Pengumuman putusan hakim.

Rumusan pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau Permuftakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Sebagaimana hal tersebut perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum jelas oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Atas hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tercantum dalam Pasal 2 bahwa:

- a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus;
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus; dan
- c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus.

Penerapan pidana materiil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menggunakan piranti hukum acara. Oleh karena pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur pemidanaan korporasi hanya pemidanaan dengan subjek

hukum manusia, maka piranti yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini.

2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum manusia karena manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman korporasi dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan secara pidana oleh karena tindak pidana yang dilakukan.

Untuk itu dasar atau teori dalam beberapa ajaran berikut yang menjadi pokok pembedaran bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana antara lain :

- a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*) digunakan untuk membenarkan pembedaran pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena menurut teori ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan.⁸
- b. Teori pertanggungjawaban vikarius (*Doctrine of Vicarius Liability*) adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggung jawab. Dalam teori

pertanggungjawaban vikarius (*Doctrine of Vicarius Liability*) penuntut umum wajib membuktikan adanya *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus* tersebut.⁹

- c. Teori Delegasi (*Doctrine of Delegation*) merupakan salah satu dasar pembedaran untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Menurut teori ini alasan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendeklegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendeklegasian wewenang dari direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindakan pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggung jawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang. Pelimpahan delegasi pada hakikatnya adalah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui kuasanya.¹⁰
- d. Teori Identifikasi diambil dari ajaran hukum perdata mengenai badan hukum. Di Inggris putusan pengadilan dalam perkara Salomon melawan salomon (1897) AC 22 menegaskan bahwa suatu korporasi adalah suatu separate *legal person* sekalipun korporasi tidak memiliki tubuh jasmaniah. Mengingat korporasi tidak memiliki tubuh jasmaniah, maka korporasi hanya dapat bertindak melalui mereka yang dipekerjakan oleh suatu korporasi atau bertindak sebagai kuasa dari korporasi tersebut. Untuk pertama kalinya eksistensi korporasi sebagai badan hukum di

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 151.

⁹ *Ibid.*, h. 157.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 170.

Indonesia diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan bagian dari hukum perdata.¹¹

- e. Teori Agregasi (*Doctrine of Aggregation*) memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah barang tentu memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah. Tegasnya *mens rea* ada pada pemberi perintah. Pemberi perintah tidak selalu terdiri atas satu orang, tetapi dapat pula terdiri dari beberapa orang. Termasuk membiarkan dan tidak mencegah agar *actus reus* tindak pidana yang diberikan itu tidak dilakukan oleh penerima perintah. Faktor kunci yang harus dicermati bahwa pemberi perintah atau yang menyetujui pemberian perintah baik disetujui dengan tegas maupun dengan sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.¹²

Perkembangan hukum pidana yang terjadi pada masyarakat global ikut mempengaruhi sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat global telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diadopsi pula oleh hukum pidana di Indonesia. Setelah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari negara Belanda, diikuti undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khusus yang lahir kemudian dan menjadikan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana selain subjek hukum manusia.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur

mengenai subjek hukum korporasi, oleh karena itu hukum acara pidana mengalami kekosongan hukum dalam hal pengaturan subjek hukum pidana oleh korporasi. Untuk itu piranti hukum yang digunakan dalam hukum acaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Melihat kepada hukum acara yang digunakan untuk pemidanaan korporasi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. Oleh sebab itu ada 2 hal yang memungkinkan dibebani pertanggungjawaban yakni korporasi atau pengurus dan korporasi beserta pengurus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana pencucian uang artinya undang-undang tersebut telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Pasal 3, pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diancam dengan sanksi pidana oleh pasal-pasal tersebut adalah setiap orang. Setiap orang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki makna orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian subjek tindak pidananya adalah orang perorangan dan korporasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga ditentukan pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pidana pokok dan pidana tambahan yang harus jatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹¹ *Ibid.*, h. 173.

¹² *Ibid.*, h. 182.

Pencucian Uang. Pidana pokok yang dijatuhan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda, terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Sementara itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan indikasi bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang adalah korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Mengenai pengertian personel pengendali korporasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:¹³

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana;
2. *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi;
3. *Mens rea* tersebut ada pada personel pengendali korporasi;
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi yaitu

melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi atau atas beban biaya korporasi;

6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires (within powers)* yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi;
7. Tindak pidana yang dilakukan personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi dan surat pengangkatannya;
8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh personel pengendali korporasi. Termasuk menyetujui dalam hal tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindak pidana tersebut;
9. Personel pengendali korporasi baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu dengan tidak memiliki alasan pemberar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan kata lain perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang melawan hukum; dan
10. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun *mens rea*, maka kedua unsur tersebut tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Melihat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia nampaknya undang-undang

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 198-199.

tersebut menganut teori identifikasi yang merupakan salah satu ajaran mengenai pemberanahan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Teori identifikasi ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Dengan melakukan identifikasi kepada korporasi beserta subjek hukum manusia yang menjadi personel pengendali korporasi itu, maka personel pengendali tersebutlah yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang. Personel pengendali merupakan pengurus atau organ yang memiliki struktur kewenangan tertinggi dalam korporasi.

D. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) yang memiliki kewenangan tertinggi dalam korporasi dan membuktikan wewenang dari personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi tersebut. Untuk itu penuntut umum harus membuktikan adanya hubungan antara korporasi dan pengurus atau personel pengendali korporasi untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidananya.

Sehingga Perlu adanya perumusan ulang tentang ketentuan sistem pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait sistem pertanggungjawaban pidana baik terhadap korporasi maupun pengurus atau personel pengendali korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, Jilid I, Yayasan Prapancha, Jakarta, 1963.
- Abidin, Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983.
- Adjji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prosfeksi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perlindungan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- _____, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, h. 66.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet., 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Cet. 12, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*,
Kencana, Bandung, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sahetapy, J. E., *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Said, M. Natsir, *Hukum Perusahaan Di Indonesia (Perseorangan)*, Alumni, Bandung, 1987.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pemidanan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publising, Jakarta 2010.
- Sutedi, Adrian, *Tindak pidana pencucian uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.